



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 002/PS.REG/71/III/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | | |
|--------------------|---|------------------------|
| 1. a. Nama | : | Murphy Eddy Kanly Kuhu |
| b. Pekerjaan | : | Swasta/Wiraswasta |
| c. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| d. Alamat | : | |



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98/PL.01.4-BA/71/2023 tentang REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA tanggal 24 bulan Maret tahun 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/71/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberikan kesempatan

- kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dalam jangka waktu 2 (dua) hari menyesuaikan dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua pasca putusan mediasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Donny Rumagit, 4) Awaluddin Umbola, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Supriyadi Pangellu, 2) Zulkifli Densi, 3) Awaluddin Umbola masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

Awaluddin Umbola

Supriyadi Pangellu

Zulkifli Densi

Sekretaris

TTD

Yenne Janis, SH

NIP. 198109302007012008

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 31 Maret 2023

Sekretaris Majelis

Yenne Janis, SH

NIP. 198109302007012008